

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas PP No.46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.
3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.
4. Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

### **1. Bagi Pemerintah**

- a. Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai perpajakan, selain pembuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh semua sasaran. Hal ini dilakukan agar kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 semakin meningkat dan memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi karena banyak dari pelaku UMKM belum taat membayar pajak.
- b. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan mengenai tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga pemahaman wajib pajak tentang perpajakan masyarakat semakin meningkat terlebih untuk UMKM yang saat ini banyak dijalankan di Indonesia.
- c. Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak. Selain itu pemerintah juga harus menegakkan sanksi secara tegas.

### **2. Bagi Wajib Pajak**

Wajib pajak seharusnya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Wajib pajak juga harus mengetahui regulasi-regulasi terbaru dari perpajakan karena mungkin wajib pajak akan mendapat keuntungan dari regulasi tersebut.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013.
- b. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya jumlah populasi serta sampel ditambah dan diperluas tidak hanya sebatas Kota Yogyakarta dan pelaku UMKM Sandang dan Kulit sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.